

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 21 Desember 2020
Jam	: 20:24

KANTOR ADVOKAT/PENGACARA
“O”, SH. DAN ACCOCIATES

JORONG KUBU GADANG TAEH BARUAH KEC. PAYAKUMBUH KAB. LIMA PULUH KOTA PROV. SUMATERA BARAT

Jakarta, 21 Desember 2020

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Di

Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 1010

Perihal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. O, SH.**
- 2. MUHAMMAD YUNER, SH., MH.**
- 3. M. NURHUDA, SH., Cil.**
- 4. NURIL HIDAYATI, S.Ag.**
- 5. RAMON SAPUTRA , SH.**

kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, pada **Kantor Hukum “O” Dan ACCOCIATES Legal Consultants**” yang berkantor di Jorong Kubu Gadang Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kababupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, Handphone : **0852 6310 9278**, bertindak baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal, 16 Desember 2020 (*terlampir*) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama;

Dalam hal ini keduanya bertindak atas kapasitasnya sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dengan nomor urut 02 berdasarakan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota :

1. Nama : **DARMAN SAHLADI, SE. MM**
N I K : 1376032802710002
Tempat/Tgl Lahir : Muaro Paiti 28 Februari 1971
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Jalan Raya Negara KM 7 Tanjung Pati, Kenagarian Koto Tuo,
Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi
Sumatera Barat

2. Nama : **MASKAR M. DT POBO**
N I K : 6372050501680001

Tempat/Tgl Lahir : Sikabu-kabu 5 Januari 1968
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Jorong Lakuak Dama, Kenagarian Tj. Haro Sikabu Kabu PD
Panjang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota,
Provinsi Sumatera Barat

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 239/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab./IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 dan Berita Acara Nomor : 134/PL.02.2-BA/1307/KPU-Kab./IX/2020 Tentang Penetapan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020, Tanggal 24 September 2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Berhadapan Dengan:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota, berkedudukan di Jalan Raya Negara Km 6 Jorong Tanjung Pati Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Telp. (0752) 77543336, 7754197 Fax (0752) 7750336, -----selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dengan ini mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor : 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab./XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 dan Berita Acara Dan Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020. Untuk selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota disebut sebagai-----**TERMOHON**;

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa ketentuan sebagaimana dijelaskan pada angka ke-1 di atas senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Paragraf 3.14 yang menyatakan "*Menimbang, bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah*";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK No. 6 Tahun 2020), objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020 tersebut, maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon berkaitan dengan keberatan/perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

6. Bahwa Pemohon merupakan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor : 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 dan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 239/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab./IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 24 September 2020.
7. Bahwa berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020, penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah ± 268.212 jiwa;
8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*. Hal mana, berdasarkan ketentuan dimaksud, perolehan suara yang ditetapkan Termohon bersifat signifikan bagi keterpilihan antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau peraih suara terbanyak, karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 disertai dengan pelanggaran politik uang yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif;
9. Bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 187 A ayat (1) *juncto* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)”;
10. Bahwa selisih atau perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon berselisih sekitar 7.648 suara. Adapun angka perolehan suara Pemohon sendiri berjumlah 43.338 Suara, sedangkan peraih suara terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon berjumlah 50.986 suara;
11. Bahwa perolehan suara pasangan peraih suara terbanyak sebagaimana ditetapkan Termohon terhadap pasangan suara terbanyak diperoleh pasangan nomor urut 3 melalui tindakan curang berupa pelanggaran politik uang (*money politic*) secara terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana

dimaksud Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 135A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal mana, apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terjadi, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak akan menghasilkan selisih suara sebanyak 7.648 suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, seharusnya Pemohonlah yang akan ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon;

12. Bahwa terhadap pelanggaran politik uang yang terjadi, Pemohon telah menyampaikan laporan secara resmi kepada Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lima Puluh Kota (Bawaslu). Hanya saja, laporan dimaksud tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota. Kalaupun terdapat tindak lanjut, Bawaslu hanya memeriksa dugaan politik uang dari aspek tindak pidana pemilihan semata, bukan sebagai pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) *juncto* Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016. Padahal, pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 jelas-jelas terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif;
13. Bahwa apabila Bawaslu meneruskan laporan politik uang yang Pemohon sampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Provinsi memeriksa dan memutus pelanggaran tersebut dari aspek pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, maka terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus dijatuhi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;
14. Bahwa ternyata sesuai Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 13 Tahun 2016 tentang diatur, *dalam mencari kebenaran substantif atas Pelanggaran TSM yang dilaporkan, Laporan Dugaan Pelanggaran TSM disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai dengan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.* Ketentuan tersebut secara nyata telah menyebabkan pelanggaran politik uang sebagai pelanggaran yang bersifat TSM tidak lagi dapat diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Propinsi. Hal mana, pembatasan tersebut telah menyebabkan pelanggaran politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak lagi dapat diperiksa dan diadili oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
15. Bahwa dengan tidak dapat diperiksa dan diadilinya pelanggaran politik uang sebagai pelanggaran yang bersifat TSM dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, prinsip jujur dan adil dalam Pilkada telah diciderai. Pada saat yang sama juga telah menyebabkan dirugikannya Pemohon sebagai salah satu peserta Pemilihan;
16. Bahwa **oleh karena tidak lagi tersedia atau tidak berjalannya mekanisme penyelesaian dan penindakan terhadap pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sekalipun selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak sebagaimana**

ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar (4,72 %), namun untuk alasan menjaga keadilan pemilu dan menjamin hak konstitusional warga negara dalam sebuah pemilihan yang jujur dan adil, demi hukum Mahkamah harus mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dalam pemeriksaan permohonan *a quo*;

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, atas alasan begitu signifikannya pelanggaran politik uang yang bersifat TSM terhadap perolehan suara peraih suara terbanyak, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Mahkamah Konstitusi;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

18. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 "*Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) paling lama (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*" dan berdasarkan Pasal 7 huruf b PMK No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* menguraikan mengenai waktu (hari tanggal dan jam) pengumuman keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
19. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan dan Berita Acara telah dilakukan pada hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2020, Pukul 20.38 WIB;
20. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari Senin, Tanggal 21 Desember 2020, dimana merupakan hari kerja ketiga setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020, sehingga dengan demikian Permohonan ini memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat huruf b PMK No. 4 Tahun 2016;

IV. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

21. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK No. 1 Tahun 2016 dan Pasal 8 PMK No. 4 Tahun 2016, pokok Permohonan Pemohon berisi tentang penjelasan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
22. Bahwa pokok permohonan Pemohon ini adalah keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 dan Berita Acara tanggal 17 Desember 2020 Tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dengan hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut :

Nomor Urut	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon
1	Muhammad Rahmad dan Asyirwan Yunus	42.707
2	Darman Sahladi, SE., MM dan Maskar M Dt. Pobo	43.338
3	Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Riski Kurniawan N.	50.986
4	Ferizal Ridwan dan Nurkhalis	25.198

23. Bahwa perbedaan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pihak yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon yakni sebanyak **7.648 Suara**. Sebagaimana yang telah Pemohon uraikan sebelumnya, selisih perolehan suara tersebut dikarenakan telah terjadinya pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang terstruktur, sistematis, dan massif sehingga secara kuantitatif sangat signifikan mempengaruhi hilangnya perolehan suara untuk Pemohon. Terhadap pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya tersebut, Termohon selaku penyelenggara pemilihan tidak menyelesaikan dengan baik dan tidak bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbagai pelanggaran-pelanggaran tersebut berupa:

PENYELENGGARA TIDAK PROFESIONAL DAN MANDIRI

Bahwa selain pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Penyelenggara pemilihan (KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota tidak profesional dalam penyelenggaraan pemilihan). Hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Lima Puluh Kota) Nomor : 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020.

24. Bahwa praktik politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif terjadi pada Hari Tenang hingga pada saat hari pemungutan suara, hal mana pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara, sebagai berikut :
- a. Bahwa Pemohon mengetahui melalui media sosial ada gerakan “Sukseskan 100.000,- (seratus ribu) untuk kemenangan Safaruddin- Rizki (SAFARI) dari perantau Lima puluh Kota di tanah abang/DKI Jakarta;
 - b. Bahwa tindak lanjut dari gerakan tersebut diatas Pemohon mendapat informasi bahwa banyak karung-karung yang dialamatkan kepada calon Bupati Nomor Urut 03 Safarudin datuak Bandaro

Rajo dengan alamat Jln. Khairil Anwar Gg I Rt.01/RW.4 Nomor 8 Kelurahan Padang Tinggi Tanah Mati Payakumbuh Sumbar;

- c. Bahwa sejak akhir kampanye tanggal 5 Desember 2020 sampai masa tenang tanggal 6-8 Desember 2020 Tim Pemenangan Pasangan Calon 03 membagi jilbab merk UMAMA secara masif kepada kelompok pengajian ibu-ibu Yasinan dan membagikan ke rumah-rumah penduduk;
- d. Bahwa pembagian jilbab tersebut terjadi di Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Harau, Kecamatan Lareh sago Halaban, Kecamatan Suliki, Kecamatan Guguak, Kecamatan Kapur IX ,Kecamatan Mungka dan Kecamatan Bukit Barisan;
- e. Bahwa selain pembagian jilbab sebagaimana tersebut diatas terdapat juga pembagian uang kepada pemilih yang terjadi di jorong Padang Jopang kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- f. Bahwa setau Pemohon selain hal tersebut diatas, Pemohon juga mengetahui adanya temuan yang didapat oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan nomor temuan 008/TM/PB/Kab/03.10/XI/2020, dengan status temuan Pelanggaran Pidana Pemilihan dan dilanjutkan ke tahap penyidikan, dengan alasan memenuhi unsur pasal 187 A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) undang-undang nomor 10 tahun 2016;
- g. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 tepatnya satu hari sebelum jadwal pencoblosan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima puluh kota, Tim saksi kami mendapatkan informasi di lapangan tepatnya di Jorong Rogeh Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban tentang adanya Tim dan/atau Relawan pasangan calon Safari yang membagi-bagikan jilbab dan hal tersebut telah kami laporkan ke Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nomor Laporan 009 / reg / LP/PB/Kab/03.10/XII/2020;
- h. Bahwa selain dari laporan pada poin 1 diatas, tim kami juga mendapatkan informasi di daerah kecamatan Harau yaitu adanya pembagian jilbab yang di bagikan oleh Tim/Relawan Terlapor yang bernama Dewi Susmiati dengan alamat Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau yang di terima oleh Iyul Alamat Jorong Taratak Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau yang dibagikan pada Akun Facebook atas nama Ricca Nicho pada tanggal 6 Desember 2020 Pukul 19.34 Wib.
- i. Bahwa selain dari laporan pada poin diatas, tim kami juga mendapatkan informasi di daerah Kecamatan Mungka yaitu pembagian jilbab yang di bagikan oleh Tim/Relawan Terlapor yang bernama Panggilan Popi yang dibagikan pada Akun Facebook atas nama Popy Precin pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, yang termasuk masa minggu tenang;

- j. Bahwa selain dari laporan pada poin diatas, tim kami juga mendapatkan informasi di daerah kecamatan Suliki yaitu adanya Pembagian Jilbab Yang bagi kan oleh Azinar Di Posko Pemenangan Safari di Nagari Limbanang yang mana Azinar merupakan Anggota Bamus di Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota yang foto-fotonya juga dibagikan pada akun Facebook atas nama Azinar Ezy Tanjung pada tanggal 7 Desember 2020;
 - k. Bahwa di jorong kubu gadang,kenagarian Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh simpatisan Paslon Nomor Urut 3 yang bernama Roy melalui ibunya bernama Ety pada kamis malam tanggal 5 Desember 2020 mendatangi kelompok pengajian yasinan Fastabiquil Khairat dan membagikan jilbab Umama sebanyak 23 lembar dengan pesanan untuk memilih PASLON Bupati No 3 .(Safaruddin-Rizki).
 - l. Bahwa selain dari laporan pada poin diatas, tim kami juga mendapatkan informasi di daerah kecamatan Guguak adanya Tim Sukses Paslon nomor urut 3 yang bernama Panggilan Ade dan Gina Yulia mengarahkan pemilih pada lokasi Pemungutan suara di TPS 19 di jorong Kuranji Nagari Guguak XIII Koto Kecamatan Guguak ;
 - m. Bahwa Tim yaitu saksi yang ada di TPS kami juga ada melaporkan seorang anggota Panwas pada TPS 11 Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak yang ikut mengantarkan pemilih langsung kedalam bilik suara , yang mana hal tersebut sudah di ajukan keberatan oleh saksi kami di TPS tersebut;
 - n Bahwa tim kami juga mendapatkan ada pembagian jilbab yang di bagikan oleh Timses dan/atau Relawan Terlapor yang bernama Pgl. Desi pada tanggal 7 Desember 2020 di Nagari Kobun Kecamatan Harau yang dibagikan pada masa tenang;
25. Bahwa Termohon tidak profesional dalam menerbitkan keputusannya, yaitu Nomor : 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, karena telah meloloskan calon Bupati nomor urut 3 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo sebagai Calon Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, karena berdasarkan :
- a. Berdasarkan BB 2 KWK point 11 tentang Riwayat Pendidikan tercantum terlapor memiliki ijazah SMP/Sederajat yang dikeluarkan oleh Institusi PGAN Danguang-Danguang tahun masuk 1971 dengan tahun keluar 1974, diduga yang bersangkutan tidak memiliki Ijazah sebagaimana dimaksud. Disamping secara fisik tidak diserahkan ke KPU sebagai persyaratan dalam Pencalonan Bupati, pada sisi lain terlihat dalam Surat Penetapan Pengadilan Negeri No. 22/Pdt.P/2020/PN Tjp Tanggal 16 September 2020 bahwa Ijazah PGA N No. Seri 10330/CP/III/74/83 atas nama Safaruddin tersebut terbit tanggal 16 Februari 1983 (Surat Penetapan Terlampir).

Dengan adanya Surat Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, diperkuat oleh profil sejarah MTsN 3 Limapuluh Kota yang dulunya dikenal dengan PGAN Danguang-Danguang serta SK Menteri Agama No. 16 Tahun 1978 tentangan Perubahan Organisasi Sekolah dari PGAN 4 Tahun Berubah Menjadi MTsN, menambah bukti petunjuk yang menguatkan bahwa Ijazah PGAN yang dimaksud diduga PALSU atau tidak memenuhi syarat dokumen yang sah dalam pencalonan Bupati.

- b. Berdasarkan BB 2 KWK point 11 tentang Riwayat Pendidikan tercantum terlapor memiliki ijazah SMA/Sederajat yang dikeluarkan oleh Institusi PAKET C (Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi No.08PC000334 tertanggal 21 Mei 2004, dipandang terjadi ketidakwajaran dalam proses kegiatan pembelajaran, tahun masuk 2004 tahun keluar 2004 (hanya 4 bulan saja). Sesuai ketentuan tentang proses pembelajaran Paket C bagi peserta yang berumur diatas 17 Tahun harus mengikuti proses Belajar selama 2 tahun (4 Semester), sesuai informasi dari salah seorang pelaku pelaksana kegiatan pembelajaran Paket C yang bernama :

Nama : HILMI
Tempat/Tgl. Lahir : Koto Tuo, 21 Februari 1966
Alamat : Muaro RT 001 RW 002 Kelurahan MUARO
Kec. Payakumbuh Utara

- c. Dugaan terjadinya tindakan penggunaan Ijazah Palsu ini, sangat beralasan karena **Perbuatan Penggunaan Ijazah Palsu** pernah dilakukan oleh TERLAPOR tahun 2004, dimana yang bersangkutan juga memiliki SLTP/Sederajat yang dikeluarkan oleh Yayasan Ma'had Islami Payakumbuh, dijadikan sebagai syarat pencalonan sebagai Legislatif DPRD Limapuluh Kota, namun oleh KPUD Limapuluh kota **TIDAK DITERIMA** karena berdasarkan hasil verifikasi (Petugas Verifikasi KPUD yang bernama FIRMANSYAH) yang dilakukan ke pihak Yayasan Ma'had Islami Payakumbuh ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini diperkuat dengan penarikan ijazah tersebut oleh pihak Yayasan Ma'had Islami Payakumbuh, sehingga pencalonan sebagai Anggota DPRD saat itu dinyatakan **BATAL**.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, Pemohon meminta agar Majelis Hakim Konstitusi RI berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan yang bersifat Terstruktur, sistematis dan masif.

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;
4. Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan N. sebagai calon terpilih dan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 karena telah diduga melakukan pemalsuan ijazah dan atau menggunakan Ijazah palsu sebagai salah satu syarat pencalonan;
5. Menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak sekaligus sebagai calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan putusan ini.

Dan atau

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;
3. Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan N. sebagai calon terpilih dan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 karena telah diduga melakukan pemalsuan ijazah dan atau menggunakan Ijazah palsu sebagai salah satu syarat pencalonan;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lima Puluh Kota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan N.;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifannya kami sampaikan terimakasih.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon

1. O, SH.

2. MUHAMMAD YUNER, SH., MH.

3. M. NURHUDA, SH., Cil.

4. NURIL HIDAYATI, S.Ag.

5. RAMON SAPUTRA , SH.